



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 18**

**TAHUN : 2019**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI, DAN TUGAS, SERTA TATA KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016, telah diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat, secara efektif, efisien, berhasil guna, dan berdaya guna, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 74), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 12**

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang infrastruktur jalan, perhubungan, administrasi pembangunan, layanan pengadaan, tata ruang, pertanian, perumahan, drainase perkotaan dan permukiman, gedung perkantoran, lingkungan hidup, pengairan, persampahan, pertamanan, dan permakaman.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah urusan bidang infrastruktur jalan, perhubungan, administrasi pembangunan, dan layanan pengadaan;
  - b. melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah bidang tata ruang, pertanahan, perumahan, drainase perkotaan dan permukiman, dan gedung perkantoran;
  - c. melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah bidang lingkungan hidup, pengairan, persampahan dan pertamanan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah bidang tata ruang, pertanahan, perumahan, drainase perkotaan, permukiman, permakaman, dan gedung perkantoran.

- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Perkotaan adalah sebagai berikut:
- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berkaitan dengan bidang tata ruang, pertanahan, perumahan, drainase perkotaan, permukiman, dan permakaman serta gedung perkantoran;
  - b. menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan program kerja Sub Bidang;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan tata ruang, pertanahan, perumahan, drainase perkotaan permukiman, dan permakaman serta gedung perkantoran;
  - e. menyiapkan bahan analisis data, potensi, isu, dan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang tata ruang, pertanahan, perumahan, drainase perkotaan, permukiman, dan permakaman serta gedung perkantoran;
  - f. menyiapkan bahan verifikasi usulan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan bidang tata ruang, pertanahan, perumahan, drainase perkotaan, permukiman dan permakaman serta gedung perkantoran;

- g. menyiapkan bahan penyalarsan perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan bidang tata ruang, pertanahan, perumahan, drainase perkotaan, permukiman dan permakaman serta gedung perkantoran;
  - h. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah pada bidang tata ruang, pertanahan, perumahan, drainase perkotaan, permukiman dan permakaman serta gedung perkantoran; dan
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 16**

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah bidang lingkungan hidup, pengairan, persampahan, dan pertamanan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:
  - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup, pengairan, persampahan, dan pertamanan;
  - b. menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan program kerja Sub Bidang;

- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pengairan, persampahan, dan pertamanan;
- e. menyiapkan bahan analisis data, potensi, isu, dan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup, pengairan, persampahan, dan pertamanan;
- f. menyiapkan bahan verifikasi usulan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup, pengairan, persampahan, dan pertamanan;
- g. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup, pengairan, persampahan, dan pertamanan;
- h. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah pada bidang lingkungan hidup, pengairan, persampahan, dan pertamanan;
- i. melaksanakan kegiatan surat menyurat, data, kepustakaan, dan arsip Bidang;
- j. mengelola keuangan Bidang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan

1. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang.
5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang kependudukan dan catatan sipil, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan desa, kecamatan, organisasi, administrasi pemerintahan umum dan hukum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), umum, rumah tangga, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24**

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang kependudukan dan catatan sipil, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan desa, kecamatan, organisasi, administrasi pemerintahan umum, dan hukum.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pemerintahan adalah sebagai berikut:



- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berkaitan dengan bidang kependudukan dan catatan sipil, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan desa, kecamatan, organisasi, administrasi pemerintahan umum, dan hukum;
- b. menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan program kerja Sub Bidang;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan desa, kecamatan, organisasi, administrasi pemerintahan umum, dan hukum;
- e. menyiapkan bahan analisis data, potensi, isu, dan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan catatan sipil, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan desa, kecamatan, organisasi, administrasi pemerintahan umum, dan hukum;

- f. menyiapkan bahan verifikasi usulan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan bidang kependudukan dan catatan sipil, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan desa, kecamatan, organisasi, administrasi pemerintahan umum, dan hukum;
  - g. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan bidang kependudukan dan catatan sipil, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan desa, kecamatan, organisasi, administrasi pemerintahan umum, dan hukum;
  - h. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah pada bidang kependudukan dan catatan sipil, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan desa, kecamatan, organisasi, administrasi pemerintahan umum, dan hukum; dan
  - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang.
7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 26**

- (1) Sub Bidang Pendidikan Kebudayaan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, administrasi kesejahteraan rakyat, dan kemasyarakatan.

- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pendidikan Kebudayaan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:
- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berkaitan dengan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik;
  - b. menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan program kerja Sub Bidang;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik;
  - e. menyiapkan bahan analisis data, potensi, isu, dan permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik;

- f. menyiapkan bahan verifikasi usulan perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik;
- g. menyiapkan bahan penyelarasan perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik;
- h. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah pada bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik;
- i. melaksanakan kegiatan surat menyurat, data, kepustakaan dan arsip Bidang;
- j. mengelola keuangan Bidang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang.

8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 30**

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut:
  - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berkaitan dengan bidang perencanaan pembangunan;
  - b. menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan program kerja Sub Bidang;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - d. menyelenggarakan konsultasi publik perencanaan pembangunan;
  - e. menyelenggarakan pepaduserasian usulan perencanaan Perangkat Daerah, masyarakat, dan DPRD;
  - f. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten;
  - g. menyiapkan bahan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan beserta pagu;
  - h. menyiapkan bahan penyelelarasan perencanaan pembangunan;
  - i. mengintegrasikan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

- j. mengintegrasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
  - k. mengintegrasikan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA);
  - l. mengintegrasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
  - m. mengintegrasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
  - n. mengintegrasikan penyusunan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP), Dana Keistimewaan dan Bantuan Keuangan Khusus; dan
  - o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang.
9. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 33**

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:
  - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan;
  - b. menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan program kerja Sub Bidang;

- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan;
- d. menghimpun, mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian pengembangan;
- e. mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan;
- f. melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. Menyelenggarakan kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. memfasilitasi kesekretariatan Dewan Riset Daerah;
- i. mendokumentasikan hasil penelitian baik penelitian sendiri atau sumber penelitian lainnya;
- j. menyiapkan bahan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian lainnya;
- k. menyiapkan bahan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan KKN dan Pengabdian Masyarakat; dan
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang.

10. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 34**

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pengendalian Pembangunan adalah sebagai berikut:
  - a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lain yang berkaitan dengan pengendalian pembangunan daerah;
  - b. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Sub Bidang;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - d. menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan RPJMD;
  - e. menyiapkan bahan pengendalian kebijakan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah;
  - f. menyiapkan bahan pengendalian pelaksanaan rencana kerja pembangunan tahunan daerah;
  - g. menyiapkan bahan pengendalian APBD;
  - h. menyiapkan bahan pengendalian kinerja perangkat daerah;
  - i. menyiapkan bahan pengendalian kinerja pengadaan barang/jasa; dan
  - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang.



## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 1 April 2019

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 1 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2019 NOMOR 18**





